



PUTUSAN

Nomor 156 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT BUKIT SUNUR, tempat kedudukan di Jalan Tawakal Ujung Nomor 7-A, Rt.004, Rw.008, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Kusmalingga Widjaja, jabatan Direktur;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum WNA Supriyadi, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor S.761/PKTL-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- REN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal: Tagihan Pertama Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan *Baseline* Tahun 2018 atas nama PT Bukit Sunur, beserta lampirannya; dan
- b. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor S.865/PKTL-REN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan *Baseline* Tahun 2018 atas nama PT. Bukit Sunur, beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
- a. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Nomor S.761/PKTL-REN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal: Tagihan Pertama Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan *Baseline* Tahun 2018 atas nama PT. Bukit Sunur, beserta lampirannya; dan
- b. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor S.865/PKTL-REN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan *Baseline* Tahun 2018 atas nama PT. Bukit Sunur, beserta lampirannya;
4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara tunai pembayaran Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berikut dendanya yang telah dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019 selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, yaitu:
- a. Untuk tahun 2016 sebesar Rp2.807.137.173,00 (dua milyar delapan ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Tahun 1 (2016) atas IPPKH Nomor 49/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016;
- b. Untuk tahun 2017 sebesar Rp2.807.137.173,00 (dua milyar delapan ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah), sesuai Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Tahun 2 (2017) atas IPPKH Nomor 49/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016; dan

c. Untuk tahun 2018 sebesar Rp2.257.676.674,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Tahun 3 (2018) atas IPPKH Nomor 49/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan Penggugat daluwarsa;
2. Eksepsi tentang gugatan Penggugat *error in objecto*;
3. Gugatan tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 28/G/2022/PT.TUN.JKT., tanggal 15 Desember 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Desember 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 10 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 10 Januari 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (d/h Penggugat) dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 28/G/2022/PT.TUN.JKT. tanggal 15 Desember 2022;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - a. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor S.761/PKTL-REN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal: Tagihan Pertama Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan *Baseline* Tahun 2018 atas nama PT. Bukit Sunur, beserta lampirannya; dan
 - b. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor S.865/PKTL-REN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan *Baseline* Tahun 2018 atas nama PT. Bukit Sunur, beserta lampirannya;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Direktorat Nomor S.761/PKTL-REN/ISD/PLA.0/10/2018, tanggal 31 Oktober 2018, Hal: Tagihan Pertama Pembayaran PNBP-PKH Terutang dan Kelengkapan *Baseline* Tahun 2018 atas nama PT. Bukit Sunur, beserta lampirannya; dan
 - b. Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor S.865/PKTL-

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REN/ISD/PLA.0/12/2018, tanggal 18 Desember 2018, Hal: Tagihan Kedua Pembayaran PNB-PKH Terutang dan Kelengkapan *Baseline* Tahun 2018 atas nama PT. Bukit Sunur, beserta lampirannya;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat secara tunai pembayaran Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berikut dendanya yang telah dibayarkan oleh Penggugat pada tanggal 26 Juni 2019 selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, yaitu:
 - a. untuk tahun 2016 sebesar Rp2.807.137.173,00 (dua milyar delapan ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Tahun 1 (2016) atas IPPKH Nomor 49/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016;
 - b. untuk tahun 2017 sebesar Rp2.807.137.173,00 (dua milyar delapan ratus tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), sesuai Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Tahun 2 (2017) atas IPPKH Nomor 49/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016; dan
 - c. untuk tahun 2018 sebesar Rp2.257.676.674,00 (dua milyar dua ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah), sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk Tahun 3 (2018) atas IPPKH Nomor 49/1/IPPKH/PMDN/2016 tanggal 24 Juni 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Kasasi oleh Pemohon Kasasi, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan *judex facti*, Majelis Hakim Kasasi selanjutnya menilai bahwa pertimbangan *judex facti* tidak terdapat kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan:
 - Bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, gugatan *a quo* harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - Bahwa Peraturan Menteri Nomor P.50/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2016 Pasal 35 ayat (2) telah menentukan bahwa Perpanjangan izin pinjam pakai Kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap izin pinjam pakai Kawasan hutan dengan kewajiban membayar PNBП penggunaan Kawasan tetap dikenakan membayar PNBП penggunaan Kawasan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil Pemohon Kasasi tidak beralasan sehingga patut ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT BUKIT SUNUR**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.,
NIP 196105141986121001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 156 K/TUN/2023